



## WALI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

# PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG

## PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17
  Tahun 2011 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin
  Gangguan dianggap sudah tidak sesuai dengan
  perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan berusaha
  (ease of doing business) di Kota Depok sehingga perlu
  dicabut;
  - b. bahwa Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan;

Mengingat

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 23 4. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

### Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Dan

### WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG IZIN GANGGUAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

#### Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok pada tanggal 31 Desember 2018 WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok pada tanggal 31 Desember 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, TTD

### **HARDIONO**

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: (10/312/2018)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRET PHAT DAERAH KOTA DEPOK

SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005